

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Indonesia mulai diwacanakan sejak digalakkannya *model e-government* di Indonesia, yang kemudian pada tahun 2003 dikeluarkannya Keppres 80 sebagai pengganti Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang didalamnya memuat ketentuan baru tentang *e-announcement dan e-procurement*. Ketentuan tersebut disusul dengan adanya Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dimana didalamnya menyebutkan bahwa *e-procurement* menjadi salah satu dari 7 Flagship Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas.

Sejak berlakunya Keppres 80 Tahun 2003 tersebut, beberapa instansi mulai mengembangkan sistem pengadaannya masing-masing. Departemen Komunikasi dan Informatika yang saat ini berubah menjadi Kementerian, pertama kali mengembangkan sistem *e-procurement* dengan nama Sistem e-Pengadaan Pemerintah atau dikenal dengan SePP pada tahun 2004. Selanjutnya beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah masing-masing hingga saat ini berupaya terus mengembangkan *e-procurement* secara mandiri maupun melalui model

*hosting* maupun instalasi *softwaree-procurement* pada server dengan menginduk pada layanan *e-procurement* instansi yang telah ada.

Pengadaan barang/jasa atau lebih dikenal dengan pelelangan merupakan suatu proses pada proyek tertentu, seperti halnya pada proyek pemerintah baik dengan skala kecil maupun berskala besar. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan instansi pemerintah baik itu pusat maupun daerah merupakan sarana untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah. Kegiatan ini dianggap paling banyak menyerap anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah baik itu melalui APBN, APBD Provinsi, ataupun APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 mengenai Prinsip Dasar, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan secara efisien dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum, efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, terbuka berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas, bersaing dengan cara yang sehat, adil kepada semua pihak dan akuntabel pada ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Salah satu pengadaan barang/jasa pemerintah ini yaitu pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Polda Sumatera Barat, yang mengacu kepada

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 3 peraturan ini menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa di lingkungan Polri yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Dalam implementasi di Polda Sumatera Barat Layanan Pengadaan Secara Elektronik ini masih belum sepenuhnya mencapai prinsip pengadaan, karena dalam mencapai prinsip pengadaan tidaklah mudah untuk diraih dan akan lebih sulit lagi untuk mempertahankannya, maka diperlukan usaha dari seluruh personil Polri untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, dan mampu sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung pengayom dan pelayan masyarakat, termasuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri. (*UU No 2 tahun 2002 pasal 13*).

Polri berusaha melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel berdasarkan Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip ini juga menjadi prinsip dasar pengadaan di Polda Sumatera Barat. Namun kondisi faktual dan implementasinya pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Polda Sumatera Barat belum sepenuhnya dapat berjalan optimal walaupun dalam sistem pelaksanaannya telah memiliki Standar Operasional Prosedur. Berdasarkan hasil *interview*, salah satu

penyebab belum optimalnya pelaksanaan ini dikarenakan mayoritas personil pada Satuan Kerja dan Jajaran Polda Sumatera Barat belum sepenuhnya memahami kegiatan yang berkaitan pengadaan atau pelelangan, sehingga untuk pemenuhan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Polda Sumatera Barat diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan sistem yang diterapkan guna mencapai prinsip pengadaan. (*ULP Polda Sumbar, 2020*).

Secara spesifik dari hasil *interview*, permasalahan utama yang menjadi penyebab belum optimalnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Polda Sumatera Barat yaitu dari aspek sumber daya manusia adalah keterbatasan jumlah personil pengadaan dan masih minimnya keahlian teknis personil dalam menggunakan program *e-procurement*, sehingga hal ini menspekulasikan organisasi belum siap melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara sistem elektronik dan dilihat dari aspek anggaran lebih disebabkan kepada belum adanya honor personil pengemban/pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik, belum adanya biaya latihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil dan belum adanya anggaran pemeliharaan dan perawatan terhadap barang-barang inventaris Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*ULP Polda Sumbar, 2020*).

Dalam penelitian *Prihastuti (2014)*, *e-procurement* merupakan pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan agar tercapainya pengadaan yang bersifat terbuka, transparan, efektif dan efisien atau lebih dikenal dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Namun pelaksanaan *e-procurement* tidaklah mudah. Banyak kendala

yang ditemui dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik tidak berjalan optimal. Dari hasil penelitian ini permasalahan dominan belum optimalnya penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah masih minimnya kecepatan akses internet dalam menjalankan proses Pengadaan Secara Elektronik dan masih sangat terbatasnya keahlian ataupun kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan program *e-procurement* dan masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.

*Swadesi (2017)* mengemukakan melalui penelitiannya tentang efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau lebih dikenal dengan istilah Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Pekanbaru, bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan instansi pemerintah dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Efektifitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik *e-procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Pekanbaru memberikan kontribusi positif terhadap perwujudan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan sistem elektronik. Hal ini dapat dilihat dari terwujudnya sistem yang akuntabilitas dalam pelaksanaan barang dan jasa di Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Pekanbaru. Namun dalam penerapannya hal ini tidak sepenuhnya berjalan efektif sehingga hasil yang diperolehpun belum sepenuhnya optimal. Dari hasil penelitian ini penyebab belum efektifnya penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah sumber daya manusia yang tersedia pada organisasi layanan pengadaan di Kota Pekanbaru saat

ini belum seimbang dengan jumlah paket pengadaan yang ada dan masih minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan tersebut.

Merujuk kepada penelitian sebelumnya dan kondisi faktual yang terjadi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Poldas Sumatera serta hasil *interview* dari pihak terkait, secara garis besar untuk peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Poldas Sumatera Barat yaitu dengan lebih memprioritaskan kepada tata kelola yang diterapkan oleh Poldas Sumatera Barat, baik itu dalam penentuan perencanaan anggaran kegiatan, proses lelang yang dilaksanakan, personil yang dilibatkan dalam mendukung kegiatan tersebut serta proses pengendalian ataupun pengawasan secara transparan dalam mengoptimalkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ini. (*Observasi, 2020*)

Dari permasalahan yang diuraikan hendaknya dapat dilakukan evaluasi dan tindakan perbaikan atau peningkatan kinerja dalam memberikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan menentukan langkah strategis agar Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Poldas Sumatera Barat dapat lebih optimal dalam mencapai prinsip pengadaan. Oleh karena itu dari pembahasan yang telah dikemukakan, maka perlu dilakukannya penelitian ini agar dapat menjadi evaluasi dan masukkan nantinya kepada pihak terkait dan Unit Layanan Pengadaan di institusi Poldas Sumatera Barat. Adapun judul penelitian ini yaitu ***Strategi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan Studi Kasus Poldas Sumbar.***

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Dari pembahasan latar belakang penelitian, diperoleh pertanyaan penelitian untuk ditindaklanjuti dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Apakah permasalahan dominan dalam tata kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumatera Barat?
2. Apa saja langkah-langkah yang perlu dikembangkan untuk mengoptimalkan tata kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumatera Barat guna mencapai prinsip pengadaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan pembahasan latar belakang dan pertanyaan penelitian, maka maksud ataupun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan dominan dalam tata kelola yang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumatera Barat;
2. Menentukan strategi yang perlu dikembangkan untuk mengoptimalkan tata kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumatera Barat guna mencapai prinsip pengadaan.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat luasnya pembahasan terkait dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka untuk mencapai tujuan penelitian agar tetap efektif dan efisien ditetapkan ruang lingkup dan batasan sebagai berikut:

1. Pembahasan penelitian ini dibatasi pada upaya tata kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan aspek perencanaan, sumber daya manusia, anggaran, proses lelang dan peralatan;
2. Studi kasus penelitian ini adalah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumatera Barat;
3. Penelitian difokuskan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di tahun 2018 sampai dengan 2020;
4. Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dan memahami kondisi faktual pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumatera Barat;
5. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif;
6. Langkah strategi yang diambil untuk optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumatera Barat adalah berdasarkan faktor dominan dari hasil analisis tujuan pertama.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Manfaat yang diharapkan oleh peneliti yaitu:

1. Mengetahui faktor-faktor dalam tata kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Polda Sumatera Barat;

2. Dapat menjadi masukan bagi pejabat ataupun petugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di ruang lingkup Polda Sumatera Barat;
3. Bisa menjadi referensi bagi instansi pemerintah dalam optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
4. Dapat menjadi salah satu referensi berupa pengetahuan dan konsep teoritis untuk penelitian selanjutnya yang meneliti terkait dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di instansi pemerintah.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan merupakan bab inti terkait permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu poin dalam bab pendahuluan penelitian ini meliputi latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan diterapkan dalam laporan penelitian.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab tinjauan pustaka bertujuan menjelaskan literatur yang digunakan dalam penelitian yaitu pembahasan tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) baik secara

umum maupun secara khusus di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB III : Metodologi Penelitian**

Pada bab Metodologi penelitian digunakan untuk menjelaskan proses yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian, mulai dari pendekatan yang digunakan, penentuan sampel penelitian, instrumen yang digunakan dan tahapan analisis untuk menjawab tujuan penelitian.

**BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan yaitu terkait dengan hasil dari analisis data dilanjutkan dengan pembahasan dari hasil hasil analisis.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Memuat kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian dan saran yang diberikan berdasarkan kepada hasil penelitian yang diperoleh.